



PENETAPAN

Nomor XX/Pdt.P/20XX/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

1. **PEMOHON I**, bertempat tinggal di Kabupaten Rembang, disebut **Pemohon I**;
2. **PEMOHON II**, bertempat tinggal di Kabupaten Rembang, disebut **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada Eko Setyo Aji, S.H Advokat pada Kantor yang beralamat di Jalan Veteran Nomor 25 Rembang e-mail: ekostyoaji2021@gmail.com, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2025, untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 6 Februari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 7 Februari 2025 dalam Register Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Rbg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2003 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang sebagai bukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 140 / 32 / VI / 2003, tertanggal 12 Juni 2003, pada waktu itu Para Pemohon berstatus Jejak dan Perawan;
2. Bahwa Para Pemohon sejak awal pernikahan hingga sekarang selama 22 (dua puluh dua) tahun belum dikaruniai Anak;
3. Bahwa karena Para Pemohon belum dikaruniai Anak hingga sekarang, kemudian mengangkat Anak perempuan yang bernama Anak Angkat, perempuan lahir pada hari minggu tanggal 24 April 2022;
4. Bahwa Anak Anak Angkat adalah Anak ke 3 (tiga) lahir dari ibu kandung yang bernama Ibu Kandung dan ayah kandung;

Penetapan Nomor XX/Pdt.P/20XX/PN Rbg halaman 1 dari 22



5. Bahwa kedua orang tua kandung tersebut tidak keberatan bila Anak Angkat diangkat Anak oleh Para Pemohon;
6. Bahwa Anak Angkat diserahkan oleh kedua orang tua kandungnya kepada Para Pemohon sejak umur 1 (satu) hari hingga sekarang;
7. Bahwa penyerahan Anak Angkat dari orang tua kandung kepada Para Pemohon telah dilakukan secara adat dengan melakukan selamatan mengundang saudara dan kerabat serta tetangga terdekat;
8. Bahwa Para Pemohon mengasuh, memelihara dan merawat serta mendidik Anak Angkat seperti Anak kandungnya sendiri;
9. Bahwa Para Pemohon bertujuan ingin mengangkat Anak Angkat adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dan perlindungan Anak serta diharapkan bisa merawat kelak dihari tua;
10. Bahwa Para Pemohon sebelum mengajukan Permohonan Pengesahan Anak di Pengadilan Negeri Rembang, telah mendapatkan Rekomendasi dari Dinas Sosial berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Nomor: 743 Tahun 2024 tertanggal 27 Desember 2024 tentang Pemberian Izin Kepada Calon Orang Tua Angkat dan Untuk Melakukan Pengangkatan Calon Anak Angkat Anak Angkat;
11. Bahwa dalam rangka untuk mendapatkan perlindungan hukum atas Anak tersebut di kemudian hari, Para Pemohon perlu kiranya Pengesahan Anak dari Pengadilan Negeri Rembang yang berwenang tentang terjadinya Pengangkatan Anak serta bertujuan untuk memperlakukan Anak angkat tersebut sebagai Anak kandung dan dapat mewaris;
12. Bahwa berdasarkan uraian serta alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rembang agar berkenan menetapkan :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Anak yang bernama Anak Angkat, perempuan lahir di Rembang pada hari minggu tanggal XXX, sah menjadi Anak angkat Para Pemohon menurut hukum;
3. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang dan untuk selanjutnya mencatatkan pengangkatan Anak tersebut dalam register yang tersedia dan memberikan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon menurut hukum;

Penetapan Nomor XX/Pdt.P/20XX/PN Rbg halaman 2 dari 22



SUBSIDAIR :

Apabila hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon hadir kuasanya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil – dalil permohonannya tersebut, Pemohon dimuka persidangan telah mengajukan surat - surat bukti, berupa :

1. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Pemohon I, tertanggal 9 Januari 2025, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, tertanggal 1 Oktober 2020, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, tertanggal 12 Juni 2003 atas nama Pemohon I dengan Pemohon II, , diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, tertanggal 7 Januari 2025 atas nama Kepala Keluarga Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rembang, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rembang, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Anak Angkat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rembang, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Perjanjian Penyerahan Anak dari orang tua kandung kepada Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 24 April 2022, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Sosial Propinsi Jawa Tengah No.734 Tahun 2024 tentang Pemberian Izin Kepada Calon Orang Tua

Penetapan Nomor XX/Pdt.P/20XX/PN Rbg halaman 3 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkat Pemohon I dan Pemohon II untuk melakukan pengangkatan calon Anak angkat Anak Angkat, diberi tanda P-9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Dokter, No. 400.7.22.1/1825/SKS/XI/2024 atas nama Pemohon II, tertanggal 11 Nopember 2024 yang dikeluarkan dari Rumah Sakit umum Daerah dr. R.SOETRASNO, diberi tanda P-10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Dokter, No. 400.7.22.1/1826/SKS/XI/2024 atas nama Pemohon I, tertanggal 11 Nopember 2024 yang dikeluarkan dari Rumah Sakit umum Daerah dr. R.SOETRASNO, diberi tanda P-11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Jiwa, No. 400.7.63/001184/XI/2024 atas nama Pemohon I, tertanggal 12 Nopember 2024 yang dikeluarkan dari Rumah Sakit umum Daerah dr. R.SOETRASNO, diberi tanda P-12;

13. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Jiwa, No. 400.7.63/001185/XI/2024 atas nama Pemohon II, tertanggal 12 Nopember 2024 yang dikeluarkan dari Rumah Sakit umum Daerah dr. R.SOETRASNO, diberi tanda P-13;

14. Fotokopi Slip Gaji PT. XX atas nama Pemohon I tertanggal Nopember 2024, diberi tanda P-14;

15. Fotokopi Slip Gaji PT. XX Indonesia (PWA) atas nama Pemohon II tertanggal Nopember 2024, diberi tanda P-15;

16. Fotokopi Surat Pernyataan bahwa Pengangkatan Anak Demi Kepentingan Terbaik Bagi Anak dan Perlindungan Anak atas nama Pemohon I dan Pemohon II, Tertanggal 1 Desember 2024, diberi tanda P-16;

17. Fotokopi Surat Pernyataan memberikan Asuransi Kesehatan dan Pendidikan atas nama Pemohon I dan Pemohon II, Tertanggal 1 Desember 2024, diberi tanda P-17;

18. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari kepolisian Resor Rembang atas nama Pemohon I Nomor: SKCK/YANMAS/5218/XII/2024/INTELKAM, tertanggal 5 Desember 2024, diberi tanda P-18;

19. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari kepolisian Resor Rembang atas nama Pemohon II Nomor:

Penetapan Nomor XX/Pdt.P/20XX/PN Rbg halaman 4 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SKCK/YANMAS/5218/XII/2024/INTELKAM, tertanggal 5 Desember 2024, diberi tanda P-19;

20. Fotokopi Laporan Sosial Calon Orangtua Angka atas nama Pemohon I dan Pemohon II, tertanggal 3 Desember 2024, diberi tanda P-20;

21. Fotokopi Laporan Sosial Calon Anak Angkat atas nama Anak Angkat, tertanggal 3 Desember 2024, diberi tanda P-21;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-22 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-18, P-19, P-20 dan P-21 tidak ditunjukkan aslinya dan terhadap seluruh alat bukti telah dibubuhkan materai cukup sehingga memenuhi syarat sebagai surat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat – surat bukti tersebut di atas Pemohon juga di persidangan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Kakak Kandung Pemohon II;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan Anak yang bernama Anak Angkat;
- Bahwa Saksi mengerti bahwa pengangkatan Anak melalui Pengadilan Negeri mempunyai akibat hukum mewaris maka tujuannya untuk memperlakukan Anak angkat tersebut sebagai Anak kandung dan dapat mewaris;
- Bahwa Saksi sering bertemu Para Pemohon karena tinggal berdekatan. di Kabupaten Rembang;
- Bahwa Para Pemohon sudah menikah secara sah dan tinggal bersama kurang lebih selama 22 (dua puluh dua) tahun;
- Bahwa Para Pemohon belum diberikan rezeki keturunan semenjak mereka menikah sehingga mereka memutuskan untuk mengangkat Anak;
- Bahwa Saksi mengetahui siapa orang tua kandung dari Anak Angkat, Anak Angkat adalah Anak kandung dari Ibu Kandung dan Bapak Kandung yang mana mereka masih mempunyai hubungan Saudara dengan Para Pemohon;
- Bahwa hubungan Saudara antara Para Pemohon dengan orang tua Kandung dari Anak Angkat yaitu Ayah dari Pemohon II yang bernama adalah Saudara sepupu dengan Ayah kandung dari Anak Angkat;

Penetapan Nomor XX/Pdt.P/20XX/PN Rbg halaman 5 dari 22



- Bahwa Pekerjaan Pemohon I adalah sebagai di X sedangkan Pekerjaan Pemohon II adalah sebagai X di Rembang, namun Selama ditinggal kerja oleh Para Pemohon Anak Anak Angkat diasuh oleh Kakek Nenek dan budhanya, Selama bekerja di Jakarta Pemohon I pulang ke Rembang sebulan sekali;
- Bahwa awal mulanya orang tua kandung dari Anak Angkat yaitu Ibu Kandung yang bernama Ibu Kandung menghubungi Pemohon II yang mana mengatakan bahwa dirinya hamil Anak ketiga selanjutnya bertanya kepada Pemohon II apakah mau merawat dan membesarkan Anak kandung yang ketiga bernama Anak Angkat karena keadaan orang tua kandung Anak Angkat sedang kesulitan secara ekonomi, Para Pemohon kemudian bertemu dengan Ibu Kandung yang dalam kondisi mengandung dengan usia kandungan kurang lebih 1 (satu) bulan. Alasan saat itu, karena kondisi ekonomi Ibu Kamiyati yang kurang mampu serta masih memiliki tanggungan 2 (dua) Anaknya yang masih kecil, Sejak saat itulah Para Pemohon membiayai segala keperluan pemeriksaan kehamilan rutin hingga persalinan dan seluruh kebutuhan sampai akhirnya lahir dan kemudian Para Pemohon rawat serta asuh dengan penuh kasih sayang hingga saat ini;
- Bahwa selama ini, Saksi melihat dan mengetahui sendiri bahwa Para Pemohon sangat perhatian dan sayang. Seluruh kebutuhan Anak Angkat dipenuhi dengan baik dan layak, bahkan sejak dalam kandungan;
- Bahwa Anak Anak Angkat sudah ikut dan tinggal dengan Para Pemohon sudah sekitar kurang lebih 3 (tiga) Tahun;
- Bahwa yang memberikan nama Anak Angkat adalah Para Pemohon karena pada waktu itu orang tua kandung Anak Angkat sudah menyerahkan sepenuhnya Anak Angkat kepada Para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui orang tua kandung Anak Angkat sudah menyerahkan secara ikhlas Anak Anak Angkat untuk diasuh dirawat mendapatkan pendidikan yang layak kepada Para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri dari kedua belah pihak pada saat orang tua kandung Anak Anak Angkat menyerahkan Anak Anak Angkat kepada Para Pemohon dengan sukarela dan tanpa paksaan dari siapapun karena orang tua kandung Para Pemohon ingin Anak Anak Angkat hidupnya lebih bahagia dan terjamin kebutuhannya apabila diasuh, dirawat dan dibesarkan oleh Para Pemohon;

Penetapan Nomor XX/Pdt.P/20XX/PN Rbg halaman 6 dari 22



- Bahwa Saksi mengetahui selama Anak Anak Angkat tinggal diasuh dan dirawat oleh Para Pemohon Anak Anak Angkat sangat terjamin dan terpenuhi kebutuhannya lahir maupun batin dan mendapatkan kasih sayang yang sangat tulus dari Para Pemohon dan sudah diperlakukan seperti Anak kandung sendiri;
- Bahwa pada saat penyerahan Anak Anak Angkat dari orang tua kandung kepada Para Pemohon diketahui oleh pihak keluarga dan disaksikan oleh para petinggi Desa X;
- Bahwa pada waktu Anak Anak Angkat lahir Para Pemohon mengadakan selamat atau syukuran mulai dari krayahan (selamatan kelahiran), selamat pemberian nama dan lain sebagainya layaknya selamat menyambut lahirnya seorang bayi dengan mengundang keluarga besar dan tetangga sekitar;
- Bahwa Para Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa perilaku Para Pemohon di lingkungan tetangga baik dan tidak pernah bermasalah, juga tidak pernah dihukum;

2. Muhammad Wasiuddin bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan saudara sepupu dari Ibu Pemohon II yang merupakan Pemohon II;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan Anak yang bernama Anak Angkat;
- Bahwa Saksi mengerti bahwa pengangkatan Anak melalui Pengadilan Negeri mempunyai akibat hukum mewaris maka tujuannya untuk memperlakukan Anak angkat tersebut sebagai Anak kandung dan dapat mewaris;
- Bahwa Saksi sering bertemu Para Pemohon karena tinggal berdekatan. di Kabupaten Rembang;
- Bahwa Para Pemohon sudah menikah secara sah dan tinggal bersama kurang lebih selama 22 (dua puluh dua) tahun;
- Bahwa Para Pemohon belum diberikan rezeki keturunan semenjak mereka menikah sehingga mereka memutuskan untuk mengangkat Anak;
- Bahwa Saksi mengetahui siapa orang tua kandung dari Anak Angkat, Anak Angkat adalah Anak kandung dari Ibu Kandung dan Bapak Kandung yang mana mereka masih mempunyai hubungan Saudara dengan Para Pemohon;

Penetapan Nomor XX/Pdt.P/20XX/PN Rbg halaman 7 dari 22



- Bahwa hubungan Saudara antara Para Pemohon dengan orang tua Kandung dari Anak Angkat yaitu Ayah dari Pemohon II yang bernama adalah Saudara sepupu dengan Ayah kandung dari Anak Angkat;
- Bahwa Pekerjaan Pemohon I adalah sebagai di X sedangkan Pekerjaan Pemohon II adalah sebagai X di Rembang, namun Selama ditinggal kerja oleh Para Pemohon Anak Anak Angkat diasuh oleh Kakek Nenek dan budhenya, Selama bekerja di Jakarta Pemohon I pulang ke Rembang sebulan sekali;
- Bahwa awal mulanya orang tua kandung dari Anak Angkat yaitu Ibu Kandung yang bernama Ibu Kandung menghubungi Pemohon II yang mana mengatakan bahwa dirinya hamil Anak ketiga selanjutnya bertanya kepada Pemohon II apakah mau merawat dan membesarkan Anak kandung yang ketiga bernama Anak Angkat karena keadaan orang tua kandung Anak Angkat sedang kesulitan secara ekonomi, Para Pemohon kemudian bertemu dengan Ibu Kandung yang dalam kondisi mengandung dengan usia kandungan kurang lebih 1 (satu) bulan. Alasan saat itu, karena kondisi ekonomi Ibu Kamiyati yang kurang mampu serta masih memiliki tanggungan 2 (dua) Anaknya yang masih kecil, Sejak saat itulah Para Pemohon membiayai segala keperluan pemeriksaan kehamilan rutin hingga persalinan dan seluruh kebutuhan sampai akhirnya lahir dan kemudian Para Pemohon rawat serta asuh dengan penuh kasih sayang hingga saat ini;
- Bahwa selama ini, Saksi melihat dan mengetahui sendiri bahwa Para Pemohon sangat perhatian dan sayang. Seluruh kebutuhan Anak Angkat dipenuhi dengan baik dan layak, bahkan sejak dalam kandungan;
- Bahwa Anak Anak Angkat sudah ikut dan tinggal dengan Para Pemohon sudah sekitar kurang lebih 3 (tiga) Tahun;
- Bahwa yang memberikan nama Anak Angkat adalah Para Pemohon karena pada waktu itu orang tua kandung Anak Angkat sudah menyerahkan sepenuhnya Anak Angkat kepada Para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui orang tua kandung Anak Angkat sudah menyerahkan secara ikhlas Anak Anak Angkat untuk diasuh dirawat mendapatkan pendidikan yang layak kepada Para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri dari kedua belah pihak pada saat orang tua kandung Anak Anak Angkat menyerahkan Anak Anak Angkat kepada Para Pemohon dengan sukarela dan tanpa paksaan dari siapapun

Penetapan Nomor XX/Pdt.P/20XX/PN Rbg halaman 8 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena orang tua kandung Para Pemohon ingin Anak Anak Angkat hidupnya lebih bahagia dan terjamin kebutuhannya apabila diasuh, dirawat dan dibesarkan oleh Para Pemohon;

- Bahwa Saksi mengetahui selama Anak Anak Angkat tinggal diasuh dan dirawat oleh Para Pemohon Anak Anak Angkat sangat terjamin dan terpenuhi kebutuhannya lahir maupun batin dan mendapatkan kasih sayang yang sangat tulus dari Para Pemohon dan sudah diperlakukan seperti Anak kandung sendiri;
- Bahwa pada saat penyerahan Anak Anak Angkat dari orang tua kandung kepada Para Pemohon diketahui oleh pihak keluarga dan disaksikan oleh para petinggi Desa X;
- Bahwa pada waktu Anak Anak Angkat lahir Para Pemohon mengadakan selamat atau syukuran mulai dari krayahan (selamatan kelahiran), selamat pemberian nama dan lain sebagainya layaknya selamat menyambut lahirnya seorang bayi dengan mengundang keluarga besar dan tetangga sekitar;
- Bahwa Para Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa perilaku Para Pemohon di lingkungan tetangga baik dan tidak pernah bermasalah, juga tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Februari 2025 telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat sebagaimana instruksi SEMA Nomor 6 Tahun 1983 jo. SEMA Nomor 2 Tahun 1979 yang selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa dalam Pengangkatan Anak, Hakim wajib mencari gambaran yang sebenarnya tentang latar belakang/motif dari pihak-pihak yang akan melepaskan Anak (termasuk badan/yayasan sosial dimana Anak tersebut berasal) ataupun pihak yang akan menerima Anak yang bersangkutan sebagai Anak angkat. Selain itu Hakim juga wajib mencari tahu seberapa jauh dan seberapa dalam kesungguhan, ketulusan dan kesadaran kedua belah pihak akan akibat-akibat dari perbuatan hukum melepas dan mengangkat Anak tersebut. Hakim juga wajib mencari penjelasan mengenai gambaran masa depan Anak pada Calon Orang Tua Angkat;

Menimbang, bahwa dari hasil Pemeriksaan Setempat diketahui:

Penetapan Nomor XX/Pdt.P/20XX/PN Rbg halaman 9 dari 22



- Bahwa Pemohon I adalah seorang yang bekerja sebagai di Jakarta dan tinggal di Jakarta pulang ke Rembang setiap satu bulan sekali sedangkan pekerjaan Pemohon II adalah Karyawan di Rembang;
- Bahwa diketahui dan disampaikan oleh Para Pemohon selama dalam Pengasuhan tidak mengalami kendala baik secara finansial materi maupun dalam non-materi seperti misalnya sikap keseharian Anak Angkat;
- Bahwa usia Anak Angkat pada saat ini adalah 2 (dua) tahun;
- Bahwa Anak Angkat tumbuh menjadi Anak yang sehat cantik dan berbudi luhur setelah dalam pengasuhan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon telah memiliki hunian tempat tinggal yang layak untuk kemudian mengasuh dan membesarkan Anak Angkat;
- Bahwa Para Pemohon bersedia dengan penuh tanggung jawab mengasuh dan membesarkan Anak Angkat layaknya Anak kandung sendiri dengan penuh perhatian dan kasih sayang;
- Bahwa Para Pemohon bersedia dengan penuh tanggung jawab jika kelak Anak Angkat memasuki usia sekolah akan berusaha untuk membiayai dan mencukupi kebutuhan sekolahnya setinggi mungkin sesuai yang dicita-citakan sang Anak;
- Bahwa selama Anak Angkat berada dalam pengasuhan Para Pemohon, masih berhubungan baik dengan keluarga kandungnya dan sering berkomunikasi dan bertemu berkaitan dengan informasi perkembangan Anak Angkat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lainnya lagi dan mohon diberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam berita acara persidangan haruslah dianggap termasuk dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengangkat Anak atas nama Anak Angkat, perempuan lahir di Rembang pada hari minggu tanggal 24 April 2022, sebagai Anak angkat Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di muka persidangan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti yaitu bukti surat P-1 sampai dengan P-21 dan para Saksi;

Penetapan Nomor XX/Pdt.P/20XX/PN Rbg halaman 10 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok Permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Rembang dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatur:

(1) *Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

(2) *Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara Anak yang diangkat dan Orang Tua kandungnya.*

(2a) *Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicatatkan dalam akta kelahiran, dengan tidak menghilangkan identitas awal Anak.*

(3) *Calon Orang Tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon Anak Angkat.*

(4) *Pengangkatan Anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.*

(4a) *Dalam hal Anak tidak diketahui asal usulnya, orang yang akan mengangkat Anak tersebut harus menyertakan identitas Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4).*

(5) *Dalam hal asal usul Anak tidak diketahui, agama Anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Pencatatan pengangkatan Anak dilaksAnakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan “*pengangkatan Anak*” adalah *perbuatan hukum untuk mengalihkan hak Anak dari lingkungan*

Penetapan Nomor XX/Pdt.P/20XX/PN Rbg halaman 11 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43) disebutkan bahwa

- *Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;*
- *Permohonan Anak angkat yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dengan maksud untuk memperlakukan Anak angkat tersebut sebagai Anak kandung dan dapat mewaris, maka permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri, sedangkan apabila dimaksudkan untuk dipelihara, maka permohonan diajukan ke Pengadilan Agama*

Menimbang, bahwa berdasarkan:

- Bukti surat P-1 dan P-2 diketahui Para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Rembang;
- Mencermati posita angka 11 yang menyebutkan:
11. *Bahwa dalam rangka untuk mendapatkan perlindungan hukum atas Anak tersebut di kemudian hari, Para Pemohon perlu kiranya Pengesahan Anak dari Pengadilan Negeri Rembang yang berwenang tentang terjadinya Pengangkatan Anak serta bertujuan untuk memperlakukan Anak angkat tersebut sebagai Anak kandung dan dapat mewaris;*

Maka berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan maka Pengadilan Negeri Rembang berwenang dalam mengadili perkara ini;

Penetapan Nomor XX/Pdt.P/20XX/PN Rbg halaman 12 dari 22



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai syarat Anak angkat dan syarat orang tua angkat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak mengatur, syarat Anak yang akan diangkat, meliputi:

- a. *belum berusia 18 (delapan belas) tahun;*
- b. *merupakan Anak terlantar atau ditelantarkan;*
- c. *berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan Anak; dan*
- d. *memerlukan perlindungan khusus.*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 12 Ayat (2) diatur usia Anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. *Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama;*
- b. *Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak; dan*
- c. *Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang Anak memerlukan perlindungan khusus.*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah tersebut diatur, calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat:

- a. *sehat jasmani dan rohani;*
- b. *berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;*
- c. *beragama sama dengan agama calon Anak angkat;*
- d. *berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;*
- e. *berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;*
- f. *tidak merupakan pasangan sejenis;*
- g. *tidak atau belum mempunyai Anak atau hanya memiliki satu orang Anak;*
- h. *dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;*
- i. *memperoleh persetujuan Anak dan izin tertulis orang tua atau wali Anak;*

Penetapan Nomor XX/Pdt.P/20XX/PN Rbg halaman 13 dari 22



- j. *membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan Anak adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak, kesejahteraan dan perlindungan Anak;*
- k. *adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;*
- l. *telah mengasuh calon Anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan*
- m. *memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, *Seseorang dapat mengangkat Anak paling banyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu paling singkat 2 (dua) tahun.*

Menimbang, bahwa berdasarkan syarat dan ketentuan tersebut Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai syarat Anak yang akan diangkat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, tertanggal 9 Januari 2025 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, tertanggal 1 Oktober 2020, diketahui **Para Pemohon memiliki Kewarganegaraan Indonesia;**

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-4 berupa Kartu Keluarga, No. 3317142911240001, tertanggal 7 Januari 2025 atas nama Kepala Keluarga Pemohon I dikaitkan dengan bukti P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran, No.3317-LT-08082022-0002, tertanggal 16 Januari 2025, atas nama Anak Angkat, diketahui Anak Angkat merupakan Anak dari Ibu Kandung dan Ayah Kandung dan yang merupakan **calon Anak angkat yang berusia 2 (dua) tahun;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Gunari Abdul Aziz dan Saksi Muhammad Wasiuddin yang masing-masing menerangkan pada pokoknya:

- *Bahwa Para Pemohon kenal dengan orang tua kandung Anak Angkat karena hubungan Saudara antara Para Pemohon dengan orang tua Kandung dari Anak Angkat yaitu Ayah dari Pemohon II adalah Saudara sepupu dengan Ayah kandung dari Anak Angkat;*
- *Bahwa awal mulanya orang tua kandung dari Anak Angkat yaitu Ibu Kandung yang bernama Ibu Kandung menghubungi Pemohon II yang mana mengatakan bahwa dirinya hamil Anak ketiga selanjutnya bertanya*

Penetapan Nomor XX/Pdt.P/20XX/PN Rbg halaman **14** dari **22**



kepada Pemohon II apakah mau merawat dan membesarkan Anak kandung yang ketiga bernama Anak Angkat karena keadaan orang tua kandung Anak Angkat sedang kesulitan secara ekonomi, Para Pemohon kemudian bertemu dengan Ibu Kamiyati yang dalam kondisi mengandung dengan usia kandungan kurang lebih 1 (satu) bulan. Alasan saat itu, karena kondisi ekonomi Ibu Kandung yang kurang mampu serta masih memiliki tanggungan 2 (dua) Anaknya yang masih kecil, sejak saat itulah Para Pemohon membiayai calon Anak Angkat sejak masih dalam kandungan sampai akhirnya lahir dan kemudian Para Pemohon rawat serta asuh dengan penuh kasih sayang hingga saat ini;

Oleh karenanya dapat diketahui bahwa Anak Angkat belum berusia 18 (delapan belas tahun), berada dalam asuhan keluarga kandung, memerlukan perlindungan khusus terutama karena kondisi ekonomi orang tua kandungnya agar nantinya tidak terlantar, sehingga Hakim menilai Anak Angkat **memenuhi syarat sebagai Anak yang akan diangkat**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai syarat orang tua angkat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat:

- P-10 berupa Surat Keterangan Dokter, No. 400.7.22.1/1825/SKS/XI/2024 atas nama Pemohon II, tertanggal 11 Nopember 2024 yang dikeluarkan dari Rumah Sakit umum Daerah dr. R.SOETRASNO;
- P-11 berupa Fotokopi Surat Keterangan Dokter, No. 400.7.22.1/1826/SKS/XI/2024 atas nama Pemohon I, tertanggal 11 Nopember 2024 yang dikeluarkan dari Rumah Sakit umum Daerah dr. R.SOETRASNO;
- P-12 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Jiwa, No. 400.7.63/001184/XI/2024 atas nama Pemohon I, tertanggal 12 Nopember 2024 yang dikeluarkan dari Rumah Sakit umum Daerah dr. R.SOETRASNO;
- P-13 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Jiwa No. 400.7.63/001185/XI/2024 atas nama Pemohon II, tertanggal 12 Nopember 2024 yang dikeluarkan dari Rumah Sakit umum Daerah dr. R.SOETRASNO;

diketahui bahwa **Para Pemohon sehat secara jasmani dan rohani dan tidak mengalami gangguan jiwa**;

Penetapan Nomor XX/Pdt.P/20XX/PN Rbg halaman 15 dari 22



Menimbang, bahwa dari bukti surat P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran, tertanggal 16 Januari 2025, atas nama Pemohon II, dan bukti surat P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran, tertanggal 16 Januari 2025, atas nama Pemohon I, dapat diketahui bahwa **Pemohon I (Calon Ayah Angkat) berusia 54 (lima puluh empat) tahun dan Pemohon II (Calon Ibu Angkat) berusia 42 (empat puluh dua) tahun;**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P- 4 berupa Kartu Keluarga, atas nama Kepala Keluarga Pemohon I dan P-21 berupa Laporan Sosial Calon Anak Angkat atas nama Anak Angkat, tertanggal 3 Desember 2024, diketahui bahwa **Para Pemohon beragama sama dengan agama calon Anak angkat yaitu beragama Islam;**

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-18 berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari kepolisian Resor Rembang atas nama Pemohon I Nomor: SKCK/YANMAS/5218/XII/2024/INTELKAM tertanggal 5 Desember 2024, dan bukti surat P-19 berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari kepolisian Resor Rembang atas nama Pemohon II Nomor: SKCK/YANMAS/5218/XII/2024/INTELKAM, tertanggal 5 Desember 2024 dapat diketahui bahwa **Para Pemohon tidak pernah terlibat dalam tindak pidana apapun dan berkelakuan baik;**

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 140/32/VI/2003, tertanggal 12 Juni 2003 atas nama Pemohon I dengan Pemohon II dikaitkan dengan bukti surat P-4 berupa Kartu Keluarga, No. 3317142911240001, tertanggal 7 Januari 2025 atas nama Kepala Keluarga Pemohon I diketahui bahwa Para Pemohon telah menikah secara agama Islam pada tanggal 12 Juni 2003, maka dapat diketahui **Para Pemohon telah menjalani pernikahan selama lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak merupakan pasangan sejenis;**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Kartu Keluarga, No. 3317142911240001, tertanggal 7 Januari 2025 atas nama Kepala Keluarga Pemohon I dikuatkan keterangan Saksi I dan Saksi II yang masing-masing menerangkan pada pokoknya "*Bahwa Para Pemohon belum diberikan rezeki keturunan semenjak Para Pemohon menikah sehingga memutuskan untuk mengangkat Anak*" maka dapat diketahui **Para Pemohon selama pernikahannya belum mempunyai Anak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat:

Penetapan Nomor XX/Pdt.P/20XX/PN Rbg halaman 16 dari 22



- P-14 berupa Slip Gaji PT. X atas nama Pemohon I tertanggal Nopember 2024;
- P-15 berupa Slip Gaji PT. X atas nama Pemohon II tertanggal Nopember 2024;
- P-20 berupa Laporan Sosial Calon Orangtua Angka atas nama Pemohon I dan Pemohon II, tertanggal 3 Desember 2024;

dapat diketahui Para Pemohon masing-masing memiliki pekerjaan dengan penghasilan setiap bulannya selain itu Para Pemohon memiliki kondisi sosial, fisik dan psikologis serta spiritual yang baik tanpa adanya gejala-gejala kelainan dan bersedia dengan sungguh sungguh mengasuh, maka Hakim menilai **Para Pemohon dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;**

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-8 berupa Surat Perjanjian Penyerahan Anak dari Sujarmo dan Kamiyati kepada Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 24 April 2022, diketahui bahwa para **Orang Tua Kandung calon Anak angkat menyetujui dan menyerahkan Anaknya kepada Para Pemohon diasuh, dirawat dan dibesarkan dengan sebaik baiknya selayaknya Anak kandung;**

Menimbang, bahwa dari bukti surat:

- P-16 berupa Surat Pernyataan bahwa Pengangkatan Anak Demi Kepentingan Terbaik Bagi Anak dan Perlindungan Anak atas nama Pemohon I dan Pemohon II, Tertanggal 1 Desember 2024;
- P-17 berupa Surat Pernyataan memberikan Asuransi Kesehatan dan Pendidikan atas nama Pemohon I dan Pemohon II, Tertanggal 1 Desember 2024;

diketahui bahwa pengangkatan Anak adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak, kesejahteraan dan perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang menerangkan masing-masing pada pokoknya' *"Para Pemohon membiayai calon Anak angkat sejak masih dalam kandungan sampai akhirnya lahir dan kemudian Para Pemohon rawat serta asuh dengan penuh kasih sayang hingga saat ini"* oleh karenanya dapat diketahui **Para Pemohon telah mengasuh calon Anak angkat sekitar 2 (dua) tahun;**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-8 berupa Keputusan Kepala Dinas Sosial Propinsi Jawa Tengah No.734 Tahun 2024 tentang Pemberian Izin Kepada Calon Orang Tua Angkat Pemohon I dan Pemohon II

Penetapan Nomor XX/Pdt.P/20XX/PN Rbg halaman 17 dari 22



untuk melakukan pengangkatan calon Anak angkat Anak Angkat, **dapat diketahui Para Pemohon telah mempunyai izin dari Kepala Dinas Sosial untuk melakukan pengangkatan calon Anak angkat Anak Angkat;**

Menimbang, bahwa meskipun bukti surat P-18, P-19, P-20 dan P-21 berupa fotokopi namun Hakim berpendapat terhadap bukti tersebut berkesesuaian dengan bukti surat P-9, P-10, P-11, P-12, dan P-13 serta keterangan Saksi Gunari Abdul Aziz dan Saksi Muhammad Wasiuddin sehingga perlu untuk dipertimbangkan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 112/K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 bahwa "*Fotokopi surat tanpa disertai surat/ dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan keterangan Saksi dan alat bukti lainnya tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)*";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan para Saksi tersebut, dapat pula dibuktikan bahwa **Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat orang tua angkat;**

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon untuk mengangkat Anak atas nama Anak Angkat, sebagai Anak angkat Para Pemohon adalah beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi kepentingan terbaik bagi Anak, kesejahteraan, dan perlindungan Anak, khususnya Anak yang hendak diangkat, berdasarkan seluruh uraian tersebut hakim berkesimpulan bahwa pengangkatan Anak yang dilakukan Pemohon dapat dibenarkan dan sah menurut hukum. Oleh karena itu petitum kedua Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa pengangkatan Anak adalah suatu peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk yang pengaturan tentang persyaratan administratif secara limitatif dan imperatif telah diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berikut peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa Hakim akan menambahkan amar lain mengenai pelaporan pengangkatan Anak. Adapun Hakim menilai bahwa pertimbangan mengenai amar berikut bukanlah *ultra petita* oleh karena terdapat klausul *ex aequo et bono* dan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan secara imperatif dan limitatif mengatur **kewajiban setiap penduduk yang melakukan pengangkatan Anak untuk**

Penetapan Nomor XX/Pdt.P/20XX/PN Rbg halaman **18** dari **22**



melaporkan pengangkatan Anak tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Instansi pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh penduduk dan sebagai konsekuensi yuridisnya, maka Pejabat Pencatatan Sipil akan membuat catatan pinggir pada Register Akta kelahiran dan kutipan Akta Kelahiran Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat Pemohon diwajibkan secara hukum untuk melaporkan pengangkatan Anak tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang atau instansi pelaksana yang ditugaskan untuk itu, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan dalam perkara ini dan setelah laporan tersebut dibuat oleh Pemohon, maka pejabat Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Catatan Sipil Kabupaten Rembang atau instansi pelaksana yang ditugaskan untuk itu akan membuat catatan pinggir pada Register Akta kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Anak;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 17 ayat (4) Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak menyatakan bahwa **Pengadilan menyampaikan salinan penetapan pengangkatan Anak ke Departemen Sosial, instansi sosial dan instansi terkait** oleh karena itu perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rembang atau pejabat yang diperintahkan untuk itu, untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, dan Dinas Sosial Kabupaten Rembang;

Menimbang, bahwa karena Permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara *a quo* Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara *prodeo*, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum ke-1 (kesatu), maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dikabulkan;

Memperhatikan:

Penetapan Nomor XX/Pdt.P/20XX/PN Rbg halaman 19 dari 22



1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
3. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak;
6. SEMA Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak;
7. SEMA Nomor 3 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan SEMA Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak;
8. SEMA Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak;
9. SEMA Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak Dengan Akta Kelahiran;

HIR, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah pengangkatan Anak yang dilakukan oleh Para Pemohon terhadap seorang Anak perempuan bernama **Anak Angkat**, yang lahir di Rembang tanggal XX sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran, No.XXX, tertanggal 16 Januari 2025;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pengangkatan Anak tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang atau instansi pelaksana yang ditugaskan untuk itu, untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Anak;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rembang atau pejabat yang diperintahkan untuk itu, untuk menyampaikan salinan

Penetapan Nomor XX/Pdt.P/20XX/PN Rbg halaman 20 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan ini kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, dan Dinas Sosial Kabupaten Rembang;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp1.495.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis, 20 Februari 2025 oleh **Sukmandari Putri, S.H., M.H.** sebagai Hakim. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **Laksita Anggrarini, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Laksita Anggrarini, S.H.

Sukmandari Putri, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

1.	Biaya pendaftaran	: Rp30.000,00
2.	Biaya proses	: Rp75.000,00
3.	PNBP Panggilan Pemohon	: Rp10.000,00
4.	Pemeriksaan Setempat +PNBP	: Rp1.360.000,00
5.	Biaya Sumpah	: Rp100.000,00
6.	Meterai	: Rp10.000,00
7.	Redaksi	:
Rp10.000,00		

Jumlah

: Rp1.495.000,00

Penetapan Nomor XX/Pdt.P/20XX/PN Rbg halaman 21 dari 22



(satu juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)